



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR: 39/KPTS/PW.410/H.3/2/2026

TENTANG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUP PUSAT
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- c. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. bahwa berdasarkan pada amar a, b dan c serta untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk kembali Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- e. bahwa pegawai yang ditunjuk sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 566, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 08 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tanggal 26 Desember 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/M.3/04/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 481/KPTS/OT.240/7/2019 tanggal 27 Juli 2019 tentang Agen Perubahan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIANSTAN HORTIKULTURA;

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

- a. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- b. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat
Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura

Nomor : 39/KPTS/PW.410/H.3/2/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P.,M.Si NIP. 197804232002122002	Kepala BRMP Hortikultura	Pengarah
2.	Eman Sulaeman, S.P., M.Si NIP. 197110232006041012	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Dr. Dian Kurniasih, S.P., M.P NIP. 198105122009122004	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi	Sekretaris
4.	U. Humaedah, S.P., M.Si. NIP. 198301272008012002	Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil	Anggota
5.	Astuti, S.E NIP. 198812222020122001	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia,	Anggota
6.	Rieska Rahmawati, S.E NIP. 198801172014032001	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
7.	Sri Rohmat NIP. 197601252008121001	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Andy Pramurjadi, S.Komp., M.T. NIP. 197110022000031001	Ketua Tim Kerja Program	Anggota
9.	Astri Windia Wulandari, S.P., M.Si NIP. 197508282006042031	Ketua Tim Kerja Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Anggota
10.	Aida Fildzah, S.Si NIP. 199502072020122011	Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
11.	Wisnu Ardi Pratama, S.P., M.Si NIP. 198408212014031003	Ketua Tim Kerja Penyebarlusan Hasil	Anggota
12.	Khoirun Enisa Maharina, S.P.,M.P NIP. 199111302018012001	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama	Anggota
13.	Shinta Hartanto, M. Biotech NIP. 198604212014032001	Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian	Anggota
14.	Farahli Khansa, S.Ak. NIP. 199610162022032001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15.	Pirman Sutiawan, A.Md. NIP. 199007202022031001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
16.	Yusa Hasbi Fauzi, S.I.P NIP. 198607182025211008	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
17.	Fauzi Awaludin Jamil, S.P NIP. 199004272025211010	Pengawas Mutuh Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
18.	Febrianti Amaliah, A.Md NIP. 199202042020122003	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
19.	Dwijayanti NIP. 198809032025212013	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
20.	Asri Agustin, S.E. NIP. 199608192022032001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
21.	Ashari Bayhaki, S.Kom NIP.199303162024211006	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
22.	Nuni Media, S.E NIP. 198912102025212009	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
23.	Muflih Luthfiana Ihsani, S.E. NIP. 199503192022032001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
24.	Wahyu Intan Muslimah, S.P. NIP. 199708092025052004	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Anggota
25.	RA Putri Pandan Arum, S.H NIP. 198809162022032001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
26.	Muhammad Ikraam, S.Kom NIP. 199109212020121005	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
27.	Qamila Arianti Luthfindani NIP. 199611302025052002	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
28.	Jian Suryani, S.Pt NIP. 199701022025052002	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002